

### **BAB III**

## **TEORI KERJA SAMA DALAM HUKUM ISLAM DI BIDANG PERTANIAN**

#### **A. Pengertian Kerja Sama**

Manusia adalah Khalifah di muka Bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah SWT. kepada sang Khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan ini Allah SWT. memberikan petunjuk bagi para Rasul-Nya. Petunjuk ini meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak maupun syar'iah.<sup>1</sup>

*Syirkah* menurut bahasa berarti "Percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua lainnya,tanpa dapat dibedakan antara keduanya."<sup>2</sup>

*Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuangan dan resiko ditanggung bersama.<sup>3</sup> Secara istilah yang dimaksud dengan *Syirkah* menurut para Fukaha adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Depok: Gema Insani, 2019), h. 3

<sup>2</sup> Pudjihardjo, dkk, *Fiqih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press,2019), h. 54.

<sup>3</sup> Rufah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2018), h. 185

<sup>4</sup> Rufah Abdullah, *Fiqih Muamalah*,...h. 185

1. Menurut Malikiyah, *syirkah* adalah perkongsian izin untuk mendayagunakan (*tasharruf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharruf.
2. Menurut Sayyid Sabiq, *syirkah* adalah akad antara dua orang dalam berserikat pada pokok harta dan keuntungan.
3. Menurut Muhammad al-Syarhini al-Khatib, *syirkah* adalah ketetapan hak pada sesuatu pada dua orang atau lebih dengan cara yang *masyhur* (diketahui).
4. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *syirkah* adalah akad yang berlaku antara dua belah pihak atau lebih dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.<sup>5</sup>

Setelah diketahui definisi-definisi kerja sama menurut para Fukaha, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerja sama antara dua belah pihak atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.

Sedangkan Menurut Hukum Perdata, kerja sama seperti Perikatan. Perikatan (*Verbintenis*) mempunyai arti yang lebih luas dari perjanjian. Adapun yang dimaksud dengan perikatan ialah suatu hubungan hukum (mengenal

---

<sup>5</sup> Rufah Abdullah, *Fiqh Muamalah*,...h. 186.

kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya diwajibkan memenuhi kebutuhan itu.<sup>6</sup>

## **B. Kerja Sama dalam Hukum Islam di Bidang Pertanian**

Syariah telah mengatur berbagai aspek kehidupan umat Islam mulai dari ibadah sampai pada urusan yang terkait dengan masalah ekonomi. Masalah ekonomi yang disajikan syariah tidak hanya bidang populer, tetapi juga berkaitan dengan bidang yang kurang populer dalam masyarakat. Di antara bidang yang kurang populer di masyarakat tetapi disinggung dalam syariah adalah masalah pertanian.<sup>7</sup>

### **1. Muzara'ah atau Mukhabarah**

#### **a. Definisi Muzara'ah atau Mukhabarah<sup>8</sup>**

Menurut bahasa *Muzara'ah* bermakna *tanaman*. Adapun Mukhabarah ber makna tanah yang lunak. Menurut sebagian ulama akad tersebut dinamakan *mukhabarah*, karena akad tersebut dipraktikkan oleh penduduk Khaibar.

---

<sup>6</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003). h.122-123)

<sup>7</sup> Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 153

<sup>8</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 167-168

Sebagian besar orang yang mampu untuk menggarap sawah dan dapat mengembangkannya, tetapi tidak memiliki tanah. Ada pula orang yang memiliki tanah yang subur mampu untuk menanami dan tidak mampu untuk menggarapnya. Jika dijalin kerja sama antar mereka, maka yang terjadi adalah kemakmuran bumi, dan semakin luasnya daerah pertanian yang merupakan sumber kekayaan terbesar.<sup>9</sup>

Sedangkan Muzara'ah atau Mukhabarah menurut para ulama adalah sebagai berikut: <sup>10</sup>.

1) Hanafiyah

"Akad terhadap tanaman dengan sesuatu yang dihasilkannya".

2) Malikiyah

"Perserikatan atau kerja sama dalam pertanian".

3) Syafi'iyah

"Seseorang yang menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk ditanaminya, sedangkan hasilnya disepakati menurut kesepakatan bersama".

"Muzara'ah adalah pengelolaan tanah dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan benihnya dari

---

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 119

<sup>10</sup> Ruffah Abdullah, *Fiqh Muamalah*,...h. 221-222

pemilik tanah. Adapun apabila benihnya berasal dari pengelola dinamakan Mukhabarah".

#### 4) Hanabilah

"Menyerahkan tanah kepada orang yang akan menanamnya dan mengolahnya."

"Menyerahkan tanah dan biji-bijian kepada orang yang akan menanamnya dan mengolahnya dengan imbalan hasilnya yang telah ditentukan<sup>11</sup>.

Dari definisi yang telah dikemukakan oleh para ulama maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa *Muzara'ah* atau *Mukhabarah* adalah "akad kerja sama yang berhubungan dengan bercocok tanam dengan imbalan tertentu atas hasilnya menurut kesepakatan bersama." Namun ulama Syafi'iyah membedakan jika benihnya berasal dari pihak tanah dinamakan *Muzara'ah*, sedangkan jika berasal dari pihak pengelola dinamakan *Mukhabarah*

#### b. Hukum Muzara'ah atau Mukhabarah

Para sahabat telah sepakat baik melalui ucapan maupun perbuatan mengenai yang disyariatkannya *muzara'ah* atau *mukhabarah*, dan tidak ada seorang pun diantara mereka yang mengingkarinya. Dan *muzara'ah* atau *mukhabarah* ini termasuk dalam syariat yang turun temurun (*syari'ah mutawaritsah*).

---

<sup>11</sup> Ruf'ah Abdullah, *Fiqih Muamalah*,...h. 222.

Dikatakan demikian karena telah dipraktikkan oleh ulama Salaf dan ulama Khalaf.<sup>12</sup>

*Muzara'ah* atau yang dikenal di masyarakat sebagai bagi hasil dalam pengolahan pertanian, ialah perbuatan yang dilakukan Rasulullah SAW dan dilakukan para sahabat beliau sesudah itu.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat. Az- Zukhruf ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ  
 فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ  
 لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا  
 يَجْمَعُونَ

*"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami sudah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami sudah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, supaya sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". (Q.S Az- Zukhruf: 32).*<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah...*, h. 171

<sup>13</sup> Yayasan Pelayanan Al-Qur'an Mulia Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Tangerang Selatan, Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2019), h. 491.

Firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ  
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ  
إِنَّ اللَّهَ يُحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum berdasarkan pendapat yang dikehendaki-Nya”. ( QS al-Maidah: 1).<sup>14</sup>

Firman Allah SWT Dalam surat Al- Israa’ ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ  
أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya". ( Q.S Al-Israa’ 34 ).<sup>15</sup>

Dari keterangan ayat di atas bahwa setiap masing-masing perjanjian harus ada pertanggung jawabannya yakni wajib menepatinya, supaya

<sup>14</sup> Yayasan Pelayanan Al-Qur'an Mulia Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* ....., h. 106.

<sup>15</sup> Yayasan Pelayanan Al-Qur'an Mulia Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* ....., h. 285.

tidak terdapat pihak yang dirugikan. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ر.ع. قَالَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا يُحَرِّمُ  
الْمُزَارَعَةَ وَلَكِنْ أَمْرَانِ يَرْفُقُ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ بِقَوْلِهِ مَنْ  
كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ لِيُنْحِهَا أَخَاهُ فَإِنْ لَمْ  
فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ. (رواه البخاري مسلم)

*"Dari Ibnu Abbas r.a Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. Menyatakan: tidak mengharamkan bermuzara' ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya; barang siapa memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu".<sup>16</sup>*

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ  
خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

*"Dari Ibnu Umar, "Sesungguhnya Nabi Saw. telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertahunan (Palawija)." (HR. Muslim).<sup>17</sup>*

Dari sejumlah Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di atas, bahwa bagi hasil

<sup>16</sup> Muhammad Luqman As Salafi, *Syarah Bulughul Maram diterjemahkan oleh Achmad Sunarto*, (Surabaya: Karya Utama,2006), h. 311

<sup>17</sup> Muhammad Luqman As Salafi, *Syarah Bulughul Maram...*, h. 310

dengan sistem *Muzara'ah* itu dibolehkan. Akad ini bertujuan untuk saling menolong antara petani dan pemilik lahan pertanian. Pemilik tanah tidak mampu untuk mengerjakan tanahnya, sedangkan petani tidak memiliki lahan pertanian. Oleh sebab itu, ialah wajar bilamana antara pemilik lahan berkolaborasi dengan petani penggarap, dengan peraturan bahwa hasil yang mereka dapatkan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

c. Rukun dan Syarat *Muzara'ah* atau Mukhabarah

Berdasarkan pendapat Hanabilah, rukun *Muzara'ah* terdapat satu yakni ijab dan kabul, boleh dilakukan dengan *lafazh* apa saja yang mengindikasikan terdapatnya ijab dan kabul dan bahkan *Muzara'ah* sah dilafazhkan dengan *lafazh Ijarah*".<sup>18</sup>

Berdasarkan Konsensus ulama terdapat empat rukun dalam *Muzara'ah*, di antaranya ialah:

- 1) Pemilik tanah, pemilik tanaman/tanah wajib menyerahkan tanaman kepada pihak pemilihara.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Akhmad Hassan Faroh, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer...*, h.92-93

<sup>19</sup> Syaikh Al-Qadhi, *Fiqh Sunnah Imam Syafi'i*, (Sukmajaya: Fathan Media Prima), h. 278-279.

- 2) Petani penggarap, pemelihara wajib memelihara tanaman yang menjadai tanggung jawabnya. Pemelihara tanaman disyaratkan memiliki keterampilan untuk melakukan pekerjaannya. Pemelihara tanaman wajib mengganti kerugian yang timbul dari pelaksanaan tugasnya, apabila kerugian disebabkan oleh kelalaiannya.<sup>20</sup>
- 3) Objek Al-Muzara'ah
- 4) Ijab dan qabul secara lisan maupun tulisan

Berdasarkan Konsensus ulama yang membolehkan akad *Muzara'ah* bilamana akad sudah memenuhi rukun dan syarat, maka dampak hukumnya ialah:

- 1) Petani bertanggung jawab mengeluarkan ongkos benih dan pemeliharaan pertanian tersebut
- 2) Biaya pertanian seperti pupuk, biaya perairan, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan persentase bagian masing-masing
- 3) Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama
- 4) Pengairan dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama dan bilamana tidak terdapat

---

<sup>20</sup> PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah...*, h. 79-80

kesepakatan, berlaku kebiasaan ditempat masing-masing

- 5) Bilamana salah seorang meninggal dunia sebelum panen, maka akad tetap berlaku sampai panen dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya. Lebih lanjut, akad itu dapat dipertimbangkan oleh ahli waris, apakah akan diteruskan atau tidak.

Adapun syarat-syarat *Muzara'ah* ialah:<sup>21</sup>

- 1) Syarat bertalian dengan 'Aqidain, yakni harus berakal
- 2) Syarat yang berhubungan dengan tanaman, yakni disyaratkan terdapatnya penentuan macam apa saja yang ditanam
- 3) Hal yang berhubungan dengan perolehan hasil tanaman, yakni bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenya), hasil ialah milik bersama
- 4) Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami seperti lokasi tanah dan batas tanah Hal yang berhubungan dengan waktu dan syarat-syaratnya;

---

<sup>21</sup> Akhmad Hassan Faroh, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer...*, h.91

- 5) Hal yang berhubungan dengan alat-alat yang dipakai dalam bercocok tanam *Muzara'ah*

d. Akibat Hukum Akad Muzara'ah atau Mukhabarah

Apabila syarat-syarat *muzara'ah* atau *mukhabarah* terpenuhi, maka akad dipandang sah dan berakibat hukum sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1) Petani penggarap bertanggung jawab terhadap pemeliharaan kebutuhan pertanian seperti pupuknya, pengairannya, benihnya, dan panen. Adapun mengenai biayanya merupakan tanggung jawab kedua belah pihak. Pendapat tersebut dikemukakan oleh ulama Hanafiyah dan Hanabilah.
- 2) Pemilik tanah menyerahkan tanahnya sepenuhnya kepada petani penggarap untuk digarap atau ditanami.
- 3) Pemilik tanah dan petani penggarap berhak mendapat bagian tertentu dari hasil panen sesuai dengan kesepakatan bersama ketika akad.
- 4) Apabila ternyata tatkala musim panen tidak menghasilkan apa-apa, maka kedua belah pihak tidak berhak mendapatkan bagian tertentu sebagaimana yang telah disepakati.

---

<sup>22</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah...*, h. 175

5) Apabila salah satu pihak meninggal dunia sebelum panen, maka akad akan tetap berlangsung sampai panen, dan bisa diteruskan oleh ahli warisnya.

e. Berakhirnya Akad Muzara'ah atau Mukhabarah

Terdapat beberapa hal yang mengakibatkan akad *Muzara'ah* berakhir yakni:<sup>23</sup>

- 1) Meninggalnya salah seorang yang berakad.
- 2) Penyimpangan yang dilaksanakan penggarap dalam akad *Muzara'ah*
- 3) Terdapatnya halangan atau *Uzur* atas permintaan diantara pihak dan pihak pekerja jelas-jelas tidak lagi dapat melanjutkan pekerjaannya. *Uzur* yang dimaksud antara lain ialah:
  - a) Pemilik lahan terlilit hutang, sampai-sampai lahan pertanian tersebut harus ia jual, sebab tidak terdapat harta lain yang dapat melunasi hutang itu. Pembatalan ini dilakukan melalui campur tangan hakim. Akan tetapi bilamana tumbuh-tumbuhan tersebut sudah berbuah, tetapi belum layak panen, maka lahan tersebut boleh dijual sebelum panen.
  - b) Terdapatnya *uzur* petani, seperti sakit atau harus melakukan perjalanan keluar kota, atau

---

<sup>23</sup> PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah...*, h. 79

sakit yang tidak dimungkinkan untuk bisa sembuh sehingga ia tidak mampu melaksanakan pekerjaannya.

## 2. Musaqah

### a. Definisi Musaqah

*Musaqah* diambil dari kata *al-saqa*, yakni “seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendatangkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.<sup>24</sup>

*Musaqah* ialah bentuk yang lebih simpel dari muzara'ah bilamana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan, penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

Adapun tugas penggarap/kewajiban menyiram atau mengguyur (*musaqi*) berdasarkan pendapat Imam Nawawi ialah mengerjakan apa saja yang diperlukan pohon-pohon dalam rangka pemeliharaannya guna mendapatkan buah. Ditambahkan pula guna pohon yang berbuah musiman diharuskan menyiram, membersihkan saluran air, mengurus pertumbuhan pohon,

---

<sup>24</sup> Akhmad Hassan Faroh, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer...*, h. 26-27

memisahkan pohon-pohon yang merambat, memelihara buah, dan perintisan batangnya. Maksud memelihara asalnya (pokoknya) dan tidak berulang setiap tahun ialah pemeliharaan hal-hal tertentu yang terjadi sewaktu-waktu (insidental), seperti membangun pematang, menggali sungai, mengganti pohon-pohon yang rusak atau pohon yang tidak produktif ialah kewajiban pemilik tanah dan pohon-pohonnya (pengadaan bibit).<sup>25</sup>

Berdasarkan pendapat etimologi, *musaqah* ialah salah satu format penyiraman. Orang Madinah menyebutnya dengan istilah muamalah, akan tetapi yang lebih dikenal ialah *musaqah*, sedangkan berdasarkan pendapat terminologi Islam ialah suatu akad dengan memberikan pohon kepada penggarap agar dikelola dan hasilnya dibagi diantara keduanya.

*Musaqah* ialah pemilik kebun yang memberikan kebunnya kepada tukang kebun agar dipeliharanya, dan penghasilan yang di dapat dari kebun itu dibagi antara keduanya, berdasarkan pendapat perjanjian antara keduanya sewaktu akad

Dalam usaha pertanian Islam mengenal pula adanya format kerjasama yakni *Musaqah* ialah penyerahan pohon kepada orang yang menyiramnya

---

<sup>25</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2012), h.242.

dan memeliharanya dengan ketentuan bila sudah masak (panen) dia akan diberi imbalan buah dalam jumlah tertentu.

*Musaqah* ialah seseorang menyerahkan pohon kurma atau pohon buah lainnya kepada orang lain yang sanggup menyiraminya dan mengerjakan segala kebutuhan yang berkaitan dengan pengurusannya dengan upah yang telah ditentukan dari buahnya.

Jadi dapat dipahami bahwa *musaqah* ialah akad/perjanjian kerjasama di bidang pertanian, yang mana penggarap lahan harus merawat, memelihara dan menjaga perkebunan atau sawah, tambak dan lain sebagainya (petani) dari hasil tersebut dibagi menjadi dua, sesuai dengan kesepakatan keduanya, yang sesuai dengan akad *Musaqah*

#### b. Hukum *Musaqah*

Dasar hukum *Musaqah* yang bersumber dari Al-Qur' an diantaranya ialah, firman Allah SWT:<sup>26</sup>

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah,

---

<sup>26</sup> Akhmad Hassan Faroh, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer...*, h. 27

*Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” . (Q.S Al-Maidah:2).*<sup>27</sup>

Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan pada setiap orang-orang yang beriman guna memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji hamba kepada Allah SWT maupun janji yang dibuat antara manusia seperti yang bertalian dengan perdagangan perkawinan dan sebagainya, selama janji itu tidak melanggar syariat Allah. Selain itu, dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 282, firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَاكْتُبُوهُ ۗ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai guna waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.” (Q.S Al-Baqarah 282).*<sup>28</sup>

Ayat tersebut menyatakan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk hamba-Nya di muka bumi yang melakukan pekerjaan usaha kerjasama di antara kamu, hendaklah dilaksanakan secara tertulis dan

---

<sup>27</sup> Yayasan Pelayanan Al-Qur'an Mulia Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 106

<sup>28</sup> Yayasan Pelayanan Al-Qur'an Mulia Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 48

tidak dilaksanakan secara lisan supaya terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan dalam suatu kerjasama.

Adapun kaitannya dengan jangka waktu kerjasama ini yakni dijelaskan juga dalam Surat Al-Qashash ayat 28 sebagaimana firman Allah SWT:

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ۖ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَعْمُولُ وَكِيلٌ

“ *Dia (Musa) berkata: Itulah (perjanjian) antara aku dan kamu. mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, Maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi). dan Allah ialah saksi atas apa yang kita ucapkan*”. (Q.S Al-Qashash: 28).<sup>29</sup>

Asas hukum *Musaqah* ialah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibn Amr RA bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَىٰ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ.

"Bahwa Rasulullah SAW telah memberikan tanah Khaibar dengan bagian separoh dari penghasilan, baik buah-buahan maupun pertanian (tanaman)".<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Yayasan Pelayanan Al-Qur'an Mulia Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 388

<sup>30</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu Wal Marjan*, (Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar, 2011), h.205.

Pada riwayat lain dinyatakan bahwa Rasul menyerahkan tanah Khaibar itu kepada Yahudi guna diolah dan modal dari hartanya, penghasilan separohnya guna Nabi Muhammad SAW.

Dalam sebagian riwayat lain bahwa Rasulullah SAW mengadakan kesepakatan *musaqah* dengan mereka dan kriteria mendapatkan separuh hasil yang dikeluarkan oleh bumi serta separuh buah.

Dasar hukum kebolehan *Musaqah* ialah *ijma`* dan *qiyas* terhadap *Musaqah* (bagi hasil ladang) dengan keserupaan bahwa setiap kegiatan yang menghasilkan sesuatu terdapat bayarannya walaupun tidak diketahui berapa besarnya, dan sebab *Musaqah* dan *Qiradh* keduanya diperbolehkan karena kebutuhan bilamana orang yang mempunyai pohon kurma terkadang tidak bisa mengurus tanaman dan tidak ada waktu dan orang yang bisa bekerja dengan baik terkadang tidak ada modalnya<sup>31</sup>.

Hukum *musaqah* shahih berdasarkan pendapat para ulama memiliki beberapa hukum atau ketentuan, yakni sebagai berikut :

Berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah hukum *Musaqah* shahih, di antaranya ialah:

---

<sup>31</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah...*, h. 181

- 1) Segala kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan pohon diberikan kepada penggarap, sedangkan ongkos yang dibutuhkan dalam pemeliharaan dipecah dua.
- 2) Hasil dari musaqah dipecah berdasarkan pendapat kesepakatan.
- 3) Jika pohon tidak menghasilkan sesuatu, keduanya tidak mendapatkan apa-apa.
- 4) Akad ialah lazim dari kedua belah pihak, dengan begitu pihak yang berakad tidak dapat membatalkan akad tanpa izin salah satunya.
- 5) Pemilik boleh memaksa penggarap guna bekerja, kecuali ada *uzur*.
- 6) Boleh meningkatkan hasil dari ketetapan yang telah disepakati.
- 7) Penggarap tidak menyerahkan musaqah untuk penggarap lain, kecuali bila diperbolehkan oleh pemilik.

Namun demikian, penggarap awal tidak menemukan apa-apa dari hasil, sementara penggarap kedua berhak mendapat upah sesuai dengan pekerjaannya.

Ulama Malikiyah pada lazimnya menyepakati hukum-hukum yang diputuskan oleh ulama

Hanafiyah. Namun demikian, mereka berasumsi dalam penggarapan.

- 1) Sesuatu yang tidak bersangkutan dengan buah tidak wajib digarap dan jangan disyaratkan.
- 2) Sesuatu yang bersangkutan dengan buah yang membekas di tanah, tidak wajib dirapikan oleh penggarap.
- 3) Sesuatu yang berhubungan dengan buah, namun tidak tetap ialah kewajiban penggarap, seperti menyiram atau menyediakan alat garapan, dan lain-lain.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat dengan ulama Malikiyah dalam memberi batas pekerjaan penggarap, dan menambahkan bahwa segala pekerjaan yang rutin setiap tahun ialah kewajiban penggarap, sedangkan pekerjaan yang tidak rutin ialah kewajiban pemilik tanah”.

Di antara hukum-hukum *Musaqah* berdasarkan pendapat oleh Al- Jaziri:<sup>32</sup>

- 1) Pohon kurma atau lainnya harus diketahui saat penandatanganan akad *musaqah*, jadi *musaqah* tidak berlaku pada sesuatu yang tidak diketahui sebab dikhawatirkan di dalamnya ada *gharar* (ketidakjelasan) yang diharamkan.

---

<sup>32</sup> Akhmad Hassan Faroh, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer...*, h.100

- 2) Bagian yang hendak diserahkan kepada penggarap harus diketahui, contohnya seperempat atau seperlima dari hasil pohon, dan bagiannya berasal dari semua pohon kurma tertentu atau pohon lainnya, karena andai hanya diberi batas pada pohon kurma tertentu atau pohon lainnya yang terkadang berbuah dan terkadang tidak berbuah, hal ini dinamakan *Gharar* (ketidakjelasan) yang diharamkan Islam.
- 3) Penggarap harus menggarap apa saja yang dibutuhkan pohon kurma atau pohon supaya pohon kurma atau pohon lainnya subur berdasarkan pendapat tradisi yang berlaku dalam *musaqah*.
- 4) Jika pada lahan tanah yang digarap, penggarap terdapat keharusan pajak, pajak tersebut harus dibayar pemilik lahan, bukan oleh penggarap sebab pajak berhubungan dengan pokok harta. Buktinya, pajak tetap diminta kendati lahan tanah tidak ditanami, adapun zakat harus dibayar oleh yang hartanya mencapai nisab, penggarap atau pemilik lahan tanah, karena zakat berhubungan dengan buah yang didapatkan lahan tanah.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Akhmad Hassan Faroh, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer...*, h.101

- 5) *Musaqah* yang diperbolehkan dilakukan pada pokok harta (tanah), misalnya, Andi menyerahkan tanahnya kepada Budi guna ditanami pohon kurma atau pohon lainnya tersebut berbuah, kemudian Budi mendapatkan seperempat atau sepetiganya dengan syarat masa buahnya ditentukan pada waktu tertentu, setelah itu penggarap mendapatkan tanah sekaligus buahnya.
- 6) Jika penggarap tidak bisa menggarap tanah, ia berhak menunjuk orang lain guna mengerjakan lahan itu dan ia berhak atas buah cocok akad dengan pemiliknya.
- 7) Jika penggarap kabur sebelum buah memasuki usia masak, pemilik lahan tanah berhak membatalkan akad *musaqah*, andai penggarap kabur sesudah buah memasuki buah usia masak, pemilik tanah menunjuk orang lain guna melanjutkan penggarapan lahan tanah tersebut dengan upah dari bagian penggarap yang kabur tersebut. Jika penggarap meninggal dunia, ahli warisnya berhak menunjuk orang lain guna menggantikannya. Jika kedua belah pihak berhak sepakat membatalkan akad *Musaqah*, akad *Musaqah* batal.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 167.

c. Rukun dan Syarat Musaqah

Rukun *Musaqah* seperti rukun akad lainnya, di antaranya ialah ijab kabul dan segala formatnya baik perkataan, tulisan, isyarat sepanjang hal itu benar-benar dari orang yang berhak bertindak guna itu.<sup>35</sup>

Konsensus Ulama menetapkan bahwa rukun *Musaqah* ada 5 (lima): yakni sebagai berikut :<sup>36</sup>

- 1) Dua orang yang akad (*Al-Aqidani*). *Al-Aqidani* disyaratkan harus *Baligh* dan berakal.
- 2) Objek *Musaqah*, Objek *Musaqah* berdasarkan pendapat ulama hanafiyah ialah pohon-pohon yang berbuah, seperti kurma. Akan tetapi, berdasarkan pendapat sebagian Ulama Hanafiyah lainnya dibolehkan *Musaqah* atas pohon yang tidak berbuah sebab sama-sama membutuhkan pengurusan dan siraman.
- 3) Buah Disyaratkan menentukan buah ketika akad guna kedua pihak.
- 4) Pekerjaan, disyaratkan penggarap harus bekerja sendiri, jika disyaratkan bahwa pemilik harus bekerja atau dikerjaka secara bersama-sama, akad menjadi tidak sah. Ulama mensyaratkan penggarap

---

<sup>35</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah...*, h.183.

<sup>36</sup> Akhmad Hassan Faroh, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer...*, h.103.

harus mengetahui batas waktu, yakni kapan maksimal berbuah dan kapan minimal berbuah. Ulama Hanafiyah tidak menyerahkan batasan waktu, baik dalam *muzara`ah* maupun *musaqah* sebab Rasulullah SAW pun tidak memberikan batasan ketika bermuamalah dengan orang khaibar.

- 5) *Shighat*: Berdasarkan pendapat Ulama Syafi`iyah, tidak dibolehkan menggunakan kata *Ijarah* (sewaan) dalam akad *Musaqah* sebab berlainan akad. Adapun ulama Hanabilah membolehkannya sebab yang terpenting ialah maksudnya”.

Adapun syarat-syarat *Musaqah* di antaranya ialah:<sup>37</sup>

- 1) Syarat yang berhubungan dengan ‘*Aqidain*, yakni harus berakal.
- 2) Syarat yang berhubungan dengan tanaman, yakni disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
- 3) Hal yang Berkaitan dengan pendapatan hasil dari tanaman, yakni:
  - a) Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentase ketika akad).
  - b) Hasil ialah milik bersama.

---

<sup>37</sup> Akhmad Hassan Faroh, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer...*, h.101-102.

- c) Bagian dari satu jenis barang yang sama. Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
  - d) Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum.
- 4) Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami.
  - 5) Hal yang berhubungan dengan waktu.
  - 6) Hal yang berhubungan dengan alat-alat *musaqah*, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah.
- d. Akibat Hukum Musaqah

Apabila syarat-syarat musaqah terpenuhi, maka akad dipandang sah dan berdampak hukum sebagai berikut:<sup>38</sup>

- 1) Seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan pohon merupakan tanggung jawab penggarap. Adapun biayanya merupakan tanggung jawab bersama.
- 2) Seluruh hasil panen menjadi milik bersama sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati ketika akad.

---

<sup>38</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah...*, h.184-185

- 3) Petani penggarap tidak diperbolehkan menyerahkan pohon atau kebun tersebut kepada orang lain tanpa seizin pemilik pohon/kebun. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah dan Hanabilah atas dasar analogi (*Qiyas*) terhadap akad *Mudharabah* dan *Wakalah*
  - 4) Apabila petani penggarap tidak serius dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga mengalami gagal panen, maka dia harus bertanggung jawab. Karena pohon atau kebun yang berada ditangannya merupakan amanah yang harus dipelihara dengan baik. Terkecuali apabila gagal panen itu bukan disebabkan kesalahan petani penggarap. Maka dia tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini kedua belah pihak yang menanggungnya dan tidak mendapatkan apa-apa. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah dan Malikiyah.
  - 5) Pemilik pohon atau kebun diperbolehkan memaksa petani penggarap, kecuali ada *uzur*.
  - 6) Diperbolehkan menambah hasil dari ketentuan yang sudah disepakati.
- e. Sifat Akad Musaqah

Para ulama berbeda pendapat mengenai sifat akad apakah mengikat bagi kedua belak pihak (lazim)

atau tidaknya. Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *musaqah* bersifat lazim. Oleh karena itu, bagi kedua belah pihak tidak boleh membatalkan akad tanpa keridhaan masing-masing, kecuali kalau ada *uzur* yang menyebabkan tidak bisa melanjutkan akad.<sup>39</sup>

Sedangkan menurut Imam Ahmad dan Hanabilah, akad *Musaqah* tidak mengikat bagi kedua belah pihak (*Ghair lazim*). Oleh karena itu, masing-masing pihak diperbolehkan membatalkan akad kapan saja. Jika pemilik pohon membatalkan akad setelah tampak buahnya, maka hasil buahnya untuk kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian, namun jika pemilik pohon membatalkan akad sebelum berbuah, maka petani penggarap mendapatkan upah dari pekerjaannya. Dan jika yang membatalkan itu berasal dari petani penggarap dan pohonnya belum berbuah, maka dia tidak mendapatkan apa-apa.

f. Berakhirnya Akad Musaqah

Berdasarkan pendapat Ulama Hanafiyah, adanya salah satu dari tiga hal, yakni memang karena jangka waktu *Musaqah* yang disepakati sudah habis, meninggalnya diantara pihak, dan yang ketiga ialah adanya pembatalan akad, baik dengan Teknik *Al-*

---

<sup>39</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah...*, h.185

*Iqaalah* (pembatalan yang diharapkan oleh salah satu pihak, kemudian pihak yang satunya mengamini pembatalan itu), maupun sebab *udzur* atau alasan yang dapat diterima<sup>40</sup>.

Berdasarkan pendapat Ulama Syafi'iyah, akad *Musaqah* berakhir dengan berakhirnya jangka waktu *Musaqah*. Jika jangka waktu yang disepakati sudah habis, seperti sepuluh tahun misalnya. Kemudian ternyata buah yang seharusnya muncul pada tahun kesepuluh, kemunculannya terjadi sesaat berakhirnya jangka waktu tersebut, maka pihak penggarap tidak memiliki hak bagian atas buah tersebut. Karena buah itu muncul setelah berakhirnya jangka waktu *Musaqah* yang disepakati.<sup>41</sup>

Berdasarkan pendapat Ulama Hanabilah *Musaqah* sama seperti *Muzara'ah*, yakni akad yang berlaku tidak mengikat, sehingga masing-masing pihak bisa membatalkannya.

Jika akad *Musaqah* dibatalkan setelah buah muncul, maka buah itu dibagi diantara kedua elah pihak sesuai dengan bagian masing-masing seperti yang disepakati sebelumnya didalam akad. Karena buah itu muncul sebagai milik mereka berdua.

---

<sup>40</sup> Akhmad Hassan Faroh, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer...*, h.103-104

<sup>41</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah...*, h.187

Berdasarkan pendapat Hanabilah bahwa *Musaqah* tidak batal (*Fasakh*) karena meninggalnya penggarap. Apabila penggarap meninggal maka ahli warisnya menggantikan tempat penggarap dalam bekerja. Apabila mereka menolak maka mereka tidak boleh dipaksa guna bekerja. Dalam hal ini atas dasar putusan hakim, ahli waris pemilik boleh menyewa orang guna bekerja dengan imbalan yang diambil dari *Tirkah* (harta warisnya).

g. Perbedaan *Musaqah*, *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hukum yang berkaitan antara *Musaqah* dengan *Muzara'ah* atau *Mukhabarah* adalah sama. Namun terdapat perbedaan yang mendasar diantara keduanya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Jika salah satu pihak dalam akad *musaqah* tidak mau melaksanakan hal-hal yang telah disepakati dalam akad, maka dia harus dipaksa untuk melaksanakannya. Berbeda dengan akad *Muzara'ah* atau *Mukhabarah*, jika pemilik benih tidak mau kerja sama itu dilanjutkan sebelum benih disemaikan, maka dia tidak boleh dipaksa.
- 2) Jika waktu yang telah disepakati bersama telah berakhir, sedangkan pohon belum berbuah, maka dalam *Musaqah*, akad diteruskan sampai pohon

berbuah, namun petani penggarap dalam keadaan tersebut tidak diberi imbalan atau upah. Sedangkan dalam *Muzara'ah* atau *Mukhabarah*, akad diteruskan dan diberikan upah.

- 3) Penentuan tenggang waktu dalam *Musaqah* bukan merupakan termasuk salah satu syarat, karena waktunya panen dapat diketahui dengan tepat waktu menurut kebiasaan setempat. Sedangkan dalam *Muzara'ah* atau *Mukhabarah* waktu panen tidak menentu, terkadang belum berakhir, tapi sudah saatnya panen, terkadang waktunya sudah berakhir, tapi belum saatnya panen.<sup>42</sup>

### C. Kerja Sama Jual Beli yang Dilarang dalam Syariat Islam

Jual beli merupakan kegiatan yang sangat dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Setiap sisi kehidupan selalu melibatkan kegiatan ekonomi, baik dalam pemenuhan kebutuhan hidup atau aktifitas sosial lainnya.<sup>43</sup>

Jual beli menurut arti bahasanya adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, sedangkan menurut syara' adalah menukarkan harta dengan harta pada bentuk tertentu.

44

---

<sup>42</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah...*, h.186

<sup>43</sup> Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Mikro*, (Serang: Media Madani, 2016), h. 1-2

<sup>44</sup> Aliy As'ad, *Tarjamah Fathul Mu'in*, (Kudus: Menara Kudus, 1979), h. 158

1. Kerja Sama Jual Beli yang Dilarang karena Gharar dan Jahalah<sup>45</sup>

*Gharar* menurut bahasa berarti bahaya atau resiko. Adapun menurut para ulama, pengertian gharar adalah sebagai berikut.

- a. Hanafiyah mendefinisikan bahwa *Gharar* adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya, tidak diketahui apakah ada atau tidaknya.
- b. Malikiyah mendefinisikan *Gharar* dengan sesuatu yang ragu antara selamat (bebas dari cacat) dan rusak.
- c. Syafi'iyah mendefinisikan *Gharar* adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya.
- d. Hanabilah mendefinisikan *Gharar* adalah sesuatu yang ragu antara dua hal, salah satu dari keduanya tidak jelas.

Adapun *Jahalah* menurut bahasa adalah ketidaktahuan atau samar, sedangkan menurut istilah adalah kecacatan yang menimpa salah satu syarat sah dalam akad baik berkenaan dengan harga maupun barang yang diperjualbelikan dan waktunya.

Di bawah ini dijelaskan mengenai macam-macam kerja sama yang dilarang atau diharamkan karena *Gharar* dan *Jahalah*:<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015) h. 101

### 1. Bai'al-Munabadzah

*Bai'al-Munabadzah*, yaitu jual beli dengan cara lempar-melempari, seperti seorang penjual berkata kepada pembeli: "Pakaian yang aku lemparkan kepadamu itu untukmu dan harganya sekian." Cara seperti itu dianggap telah terjadi akad jual beli. Jual beli seperti ini termasuk jual beli rusak (*Fasid*). Oleh karena itu, hukumnya tidak sah. Alasannya, karena adanya ketidaktahuan (*Jahalah*), penipuan tidak ada unsur saling ridhai.

### 2. Bai'al-Hashah

*Bai'al-Hashah*, yaitu penjual dan pembeli melemparkan batu kecil (kerikil) dan pakaian mana saja yang terkena lemparan batu kecil tersebut, maka pakaian tersebut harus dibelinya tanpa merenung terlebih dahulu, juga tidak ada hak *Khiyar* setelahnya. Batalnya akad ini karena barang yang dijual atau waktu *Khiyar* tidak diketahui, atau karena tidak ada *Shighat (Ijab dan Kabul)*.

### 3. Bai' Habl al-Habalah

*Bai'Habl al-Habalah*, adalah jual beli janin binatang yang masih dikandung oleh induknya, *Bai'*

---

<sup>46</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli...*, h. 105

*Habl al-Habalah* termasuk jual beli yang dilarang dalam Islam dan termasuk akad yang dipraktikkan oleh zaman jahiliyah. Batalnya jual beli ini karena bentuk jual beli terhadap sesuatu yang bukan hak milik, tidak diketahui, dan tidak mampu diserahkan.

4. Bai'al-Mulamasah

*Bai'al-Mulamasah* jual beli saling menyentuh. Maksudnya, apabila si pembeli meraba kain atau pakaian milik si penjual, maka si pembeli harus membelinya. Jual beli tersebut hukumnya *Fasid*. Hal ini karena pertimbangan bahwa dilarangnya jual beli tersebut berhubungan dengan sifatnya yang lazim, yaitu terdapat ketidaktahuan (*Jahalah*) pada barang yang diperjual belikan, serta adanya resiko yang bisa merugikan salah satu pihak.

5. Bai' al-Madhamin dan Bai 'al-Malaqih

*Bai' al-Madhamin* yaitu menjual sperma yang berada dalam unta jantan. Maksudnya si penjual membawa hewan pejantan kepada hewan betina untuk dikawinkan. Anak hewan dari perkawinan itu menjadi milik pembeli. Sedangkan *Bai Al-Malaqih* yaitu menjual janin unta yang masih berada dalam perut induknya.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli...*, h. 109-110

Para ulama sepakat mengenai keharaman kedua jual beli tersebut. Karena mengandung *Gharar* (ketidakjelasan), *Jahalah* (ketidaktahuan), dan *'adam Al-Qudrat 'ala al-taslim* (tidak bisa diserahkan pada waktu akad).

6. Bai'Ashab al-Fahl

*Bai'Ashab al-Fahl* , yaitu jual beli sperma hewan pejantan (landuk). Landuk ialah pejantan unggul untuk pembiakan hewan agar menghasilkan keturunan yang bagus. Batalnya akad ini karena sperma bukan termasuk harta yang bernilai dan tidak diketahui serta tidak mampu di serahkan.

7. Bai'al-Tsamar Qabla Badawwi Shalahiha

*Bai'al-Tsamar Qabla Badawwi Shalahiha* adalah menjual buah-buahan sebelum tampak baiknya (belum masak).

8. Bai'al-Tsanaya

*Bai'al-Tsanaya* adalah penjualan yang pengecualiannya disebut secara samar (kabur,tidak jelas). Misalnya seseorang menjual sesuatu dan mengecualikan sebagiannya.

## 9. Bai'Ma Laisa Indahu

*Bai'Ma Laisa Indahu* adalah jual beli yang belum menjadi miliknya. Misalnya seseorang yang menjual barang milik orang lain, tapi barangnya tidak ada ditempat dan tidak dijelaskan bentuk dan sifatnya.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli...*, h. 114-115